

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang di maksud. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.

Kewenangan setiap daerah otonomi sesuai undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Konsenkuensi dari diterapkannya otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sebagaimana defenisi pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pasal 1 ayat 10) bahwa, “pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pajak daerah di bagi dalam 2 (dua) jenis yakni : 1) Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud dengan pajak daerah dalam struktur APBD kabupaten/kota adalah pajak kabupaten/kota. Dalam struktur APBD Kabupaten TTU sejak tahun anggaran 2014 sampai 2016, diperoleh data bahwa jenis-jenis pajak yang dikelola di kabupaten TTU meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB,. Sementara Pajak Penerangan jalan dikelola oleh PLN, Pajak Pengambilan Bahan Mineral Non Logam dan Batuan dan pajak Air Bawah Tanah dikelola oleh Dinas Pertambangan. Sedangkan Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Lingkungan belum dikelola oleh pemerintah kabupaten TTU. Itu berarti bahwa pajak daerah tersebut akan diakumulasikan dengan penerimaan daerah lainnya dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan keberlangsungan pemerintah daerah kabupaten TTU.

Berikut Gambaran umum tentang potensi pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten TTU dapat dilihat Pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Potensi Pajak Daerah Yang Di Kelola Badan Pendapatan bupaten TTU
Tahun Anggaran 2014 – 2016

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	3	3	3
2	Pajak Restoran	5	5	5
3	Pajak Hiburan	2	1	1
4	Pajak Reklame	1	2	2
5	Pajak Bumi dan Bangunan	1	1	1
6	Pajak BPHTB	1	1	1

Dari data tabel 1 di atas dapat di jelaskan bahwa, dari banyaknya obyek pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU. Namun hanya obyek pajak Reklame yang mengalami peningkatan . Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah obyek pajak. Penambahan obyek pajak berarti penambahan penerimaan pajak, tetapi jika Badan Pendapatan Kabupaten TTU tidak menggunakan pendekatan yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal.

Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan kabupaten TTU selalu menggunakan pendekatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Intensifikasi pajak daerah dapat diartikan sebagai salah satu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan pajak daerah dengan cara melakukan pemungutan yang giat, ketat, dan teliti untuk mengejar target pendapatan yang telah dianggarkan dari obyek-obyek pendapatan yang telah dikelola. Giat yang dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Kabupaten TTU secara terus menerus melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak terutang. Ketat artinya Badan Pendapatan Kabupaten TTU melakukan pengawasan dalam proses pemungutan pajak daerah, sedangkan teliti dimaksudkan bahwa Badan Pendapatan Kabupaten TTU perlu memastikan apakah pemungutan terhadap pajak daerah tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah upaya pendataan atau penjaringan obyek-obyek pajak baru yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Dalam upaya pencapaian target Dinas Pendapatan Daerah kabupaten TTU melakukan beberapa hal yakni kegiatan Pekan Panutan Pembayaran dan operasi

penagihan pajak. Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan sosialisai fungsi dan pentingnya pajak dalam membiayai pembangunan dan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak, baik dari pemerintah pusat maupun produk hukum dari pemerintah daerah. Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pertemuan atau ceramah secara langsung dengan wajib pajak atau dengan menggunakan sarana-sarana seperti spanduk, pamflet dan selebaran. Sementara itu, untuk operasi Penagihan Pajak dilakukan ketika masih terdapat tunggakan dari para wajib pajak atau menagih pajak yang masih terhutang kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari seharusnya, surat tagihan dan surat tagihan paksa.

Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara atau daerah. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek pelaksanaan dan aspek yuridis. Aspek pelaksanaan lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Keberhasilan pelaksanaan intensifikasi pajak daerah sangat di tentukan oleh beberapa faktor , yakni; faktor sumberdaya manusia, aparat dan masyarakat

sebagai wajib pajak, faktor sarana dan prasarana penunjang serta biaya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor manusia menjadi faktor yang paling dominan dan memegang peranan penting sementara faktor-faktor yang lain hanya merupakan faktor penunjang. Faktor manusia atau sumber daya manusia menjadi faktor sentral karena sesungguhnya pelaksanaan intensifikasi mempunyai tujuan yang lebih utama bahwa diharapkan setiap tahun kesadaran para wajib pajak semakin tinggi untuk membayar pajak. Dan hal ini sangat tergantung dari kesiapan atau kemampuan aparat dalam melakukan pendekatan melalui program intensifikasi.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada buku perhitungan APBD kabupaten TTU menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah yang di kelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU, seperti pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 1.2
Pajak Daerah Yang di Kelola Badan Pendapatan Daerah kabupaten TTU
Terhadap Anggaran/Target Pajak

No	Jenis Pajak Daerah	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel			
	-Anggaran	18.150.000,00	17.400.000,00	22.900.000,00
	-Realisasi	14.900.000,00	14.450.000,00	3.800.000,00
	-Presentase/Pencapaian	82,09%	83,05%	16,59%
2	Pajak Restoran			
	-Anggaran	246.083.000,00	204.101.000,00	310.446.100,00
	-Realisasi	272.707.863,00	529.439.557,00	5.844.536.868,00
	-Presentase/Pencapaian	110,82%	259%	118,26%
3	pajak Hiburan			
	-Anggaran	4.936.800,00	720.000,00	970.000,00
	-Realisasi	2.956.000,00	1.080.000,00	2.455.000,00
	-Presentase/Pencapaian	59,88%	150%	253,09%

4	Pajak Reklame -Anggaran -Realisasi -Presentase/Pencapaian	99.938.800,00 162.973.250,00 163,07%	67.851.950,00 171.046.039,00 525,09%	113.351.952,00 203.683.970,00 179,69%
5	Pajak Bumi dan Bangunan -Anggaran -Realisasi -Presentase/Pencapaian	1.742.594.247,00 1.284.582.110,00 73,72%	1.623.324.069,00 1.347.656.875,00 83,02%	2.647.911.412,00 1.470.814.933,00 55,55%
6	Pajak BPHTB -Anggaran -Realisasi -Presentase/Pencapaian	68.905.870,00 227.084.150,00 329,56%	70.000.000,00 82.578.975,00 117,97%	95.000.000,00 30.042.900,00 81,62%

Sumber Data: Badan Pendapatan Kabupaten TTU

Data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten TTU selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan namun masih ada beberapa pajak daerah juga masih belum melebihi target dan juga nilai nominal penerimaan pajak daerah juga selalu berfluktuasi. Pemerintah Daerah Kabupaten TTU setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Daerah dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Intesifikasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan/pelaksanaan intensifikasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerapan/pelaksanaan intensifikasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten TTU dalam Meningkatkan penerimaan Pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Daerah

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten TTU dalam menyusun formulasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ini melakukan penelitian di masa yang akan datang di bidang yang sama khususnya yang berkaitan dengan intensifikasi pajak.